



P U T U S A N

NOMOR : 91 / PID.B / 2014 / PN. MU.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap-----:-**BAMBANG Bin TOMO.**;
Tempat Lahir-----: Polmas.;
Umur/Tanggal Lahir-----:-33 Tahun/ 31 Desember 1980.;
Jenis Kelamin----- :-Laki-laki.;
Kebangsaan-----:-Indonesia.;
Tempat Tinggal----- :-Jl. Kelapa, Kel. Binanga, Kec. Mamuju,
-----Kabupaten Mamuju.;
Agama----- :-Islam.;
Pekerjaan----- :-Penjual Ikan.;
Pendidikan-----:-SD.;
- II. Nama Lengkap-----:-**MUH. DARWIS Alias ACO Bin
RUSLI.**;
Tempat Lahir-----:-Mamuju.;
Umur/Tanggal Lahir-----:-26 Tahun/ 03 Nopember 1988.;
Jenis Kelamin----- :-Laki-laki.;
Kebangsaan-----:-Indonesia.;
Tempat Tinggal----- :-Jalan Mangga, Kec. Mamuju,
Kabupaten
-----Mamuju.;
Agama----- :-Islam.;
Pekerjaan----- :-Swasta.;
Pendidikan----- :-SMP.;
- III. Nama Lengkap-----:-**ILHAM Alias KILLANG Bin
YAHYA.**;
Tempat Lahir-----:-Polmas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir-----: 30 Tahun/ 29 Nopember 1983.;

Jenis Kelamin----- :Laki-laki.;

Kebangsaan-----:Indonesia.;

Tempat Tinggal----- :Jalan Kelapa, Kec. Mamuju,
Kabupaten

----- -- Mamuju.;

Agama-----:Islam.;

Pekerjaan-----:Penjual Ikan.;

Pendidikan----- :SMP.;

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;
3. Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014.;

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 16 Mei 2014, Nomor : 91/Pen.Pid/2014/PN.Mu., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 16 Mei 2014, Nomor : 91/Pen.Pid/2014/PN.Mu., tentang Penetapan Hari Sidang.;
3. Berkas perkara para Terdakwa, beserta seluruh lampirannya.;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-11/Mju/Ep.2/05/2014, tertanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG Bin TOMO, Terdakwa II. MUH. DARWIS Alias ACO Bin RUSLI, Terdakwa III. ILHAM Alias KILLANG Bin YAHYA bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PERJUDIAN" sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Rolet (alat pengukur taruhan).;
 - 4 (empat) lembar tika yang bertuliskan huruf A,B,C,D,E,F,G,H dan gambar bintang.;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus rokok merk Class Mild.;
 - 15 (lima belas) bungkus rokok merk Dunhil.;
 - 132 (seratus tiga puluh dua) keping plastik warna biru yang selanjutnya disebut koin.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).;

Dijadikan barang bukti dalam perkara an. HAFID Bin ACO dkk.;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Telah mendengar pula Nota Pembelaan/ Pledoi dari para Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan para Terdakwa menyesali serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

----- Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledoi para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan para Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoinya.;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-11/Mju/Ep.2/05/2014 tertanggal 06 Mei 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Primair ;

----- Bahwa mereka Terdakwa I BAMBANG Bin TOMO, Terdakwa II MUH. DARWIS Alias ACO Bin RUSLI, Terdakwa III ILHAM Alias KILLANG Bin YAHYA bersama terdakwa HAFID Bin ACO dan terdakwa NASARUDDIN Alias NASA Bin DALLE (di ajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Anjungan Pantai Manakarra Jalan Yos Sudarso Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam**

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I BAMBANG Bin TOMO, terdakwa II MUH. DARWIS Alias ACO Bin RUSLI, terdakwa III ILHAM Alias KILLANG Bin YAHYA bersama terdakwa HAFID Bin ACO dan terdakwa NASARUDDIN Alias NASA Bin DALLE (di ajukan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan permainan judi roulet di anjungan manakarra. Dimana terdakwa I BAMBANG Bin TOMO sebagai Bandar judi roulet dan terdakwa II MUH. DARWIS Alias ACO Bin RUSLI dengan terdakwa III ILHAM Alias KILLANG Bin YAHYA berperan sebagai pemutar alat judi roulette sedangkan terdakwa HAFID Bin ACO dan terdakwa NASARUDDIN Alias NASA Bin DALLE berperan sebagai pemancing (di ajukan dalam berkas perkara terpisah).;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk melakukan, mengadakan atau menyelenggarakan permainan judi tersebut.;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berjalan selama 4 (empat) hari sejak hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 saat di amankan oleh petugas kepolisian.;
- Bahwa adapun cara permainan judi roulet tersebut adalah pertama - tama pemain membeli kupon/koin taruhan kepada Bandar yang mengoperasikan judi rolet tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /4 kupon. Kemudian pemain bertaruh memasang kupon tersebut di atas tikar taruhan yang dimana di atas tikar taruhan tersebut memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari huruf - huruf serta gambar bintang yang kemudian salah satu pemain yang mengoperasikan permainan judi roulet tersebut memutar roulet tersebut atau sebuah piringan yang memiliki gambar yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut. Dan apabila roulet atau piringan tersebut di putar dan naik pilihan yang sesuai yang di pilih para pemain di tikar taruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan Bandar berkewajiban membayar si pemain sesuai jumlah kupon taruhan yang di pasang dengan ketentuan pembayaran 1 (satu) kupon taruhan adalah 1 (satu) bungkus rokok. Dan jika pilihan para pemain tidak naik maka para pemain tersebut di nyatakan kalah dan pemain yang mengoperasikan permainan judi roulette tersebut mengambil kupon taruhan para pemain yang kalah taruhan dan seperti itu seterusnya.;

----- Perbuatan para Tterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;

Subsidair ;

----- Bahwa mereka terdakwa I BAMBANG Bin TOMO, terdakwa II MUH. DARWIS Alias ACO Bin RUSLI, terdakwa III ILHAM Alias KILLANG Bin YAHYA bersama terdakwa HAFID Bin ACO dan terdakwa NASARUDDIN Alias NASA Bin DALLE (di ajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, "**Baik sebagai mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**". Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I BAMBANG Bin TOMO, terdakwa II MUH. DARWIS Alias ACO Bin RUSLI, terdakwa III ILHAM Alias KILLANG Bin YAHYA bersama terdakwa HAFID Bin ACO dan terdakwa NASARUDDIN Alias NASA Bin DALLE (di ajukan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan permainan judi roulette di anjungan manakarra. Dimana terdakwa I BAMBANG Bin TOMO sebagai Bandar judi roulette dan terdakwa II MUH. DARWIS Alias ACO Bin RUSLI dengan terdakwa III ILHAM Alias KILLANG Bin YAHYA berperan sebagai pemutar alat judi roulette sedangkan terdakwa HAFID Bin ACO dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASARUDDIN Alias NASA Bin DALLE berperan sebagai pemancing (di ajukan dalam berkas perkara terpisah).;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk melakukan, mengadakan atau menyelenggarakan permainan judi tersebut.;
- Bahwa permainan judi tersebut sudah berjalan selama 4 (empat) hari sejak hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 saat di amankan oleh petugas kepolisian.;
- Bahwa adapun cara permainan judi roulette tersebut adalah pertama - tama pemain membeli kupon/koin taruhan kepada Bandar yang mengoperasikan judi rolet tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /4 kupon. Kemudian pemain bertaruh memasang kupon tersebut di atas tikar taruhan yang dimana di atas tikar taruhan tersebut memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari huruf - huruf serta gambar bintang yang kemudian salah satu pemain yang mengoperasikan permainan judi roulette tersebut memutar roulette tersebut atau sebuah piringan yang memiliki gambar yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut. Dan apabila roulette atau piringan tersebut di putar dan naik pilihan yang sesuai yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan Bandar berkewajiban membayar si pemain sesuai jumlah kupon taruhan yang di pasang dengan ketentuan pembayaran 1 (satu) kupon taruhan adalah 1 (satu) bungkus rokok. Dan jika pilihan para pemain tidak naik maka para pemain tersebut di nyatakan kalah dan pemain yang mengoperasikan permainan judi roulette tersebut mengambil kupon taruhan para pemain yang kalah taruhan dan seperti itu seterusnya.;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi WAWAN ASWAN, saksi AFRIJAL PABIANTO, saksi HAFID Bin ACO dan saksi NASARUDDIN Alias NASA Bin DALLE, saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi WAWAN ASWAN**, memberikan keterangan sibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan karena adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa.;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Polres Mamuju ada melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Hafid Bin Aco serta saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle, pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Anjungan Pantai Manakarra di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena melakukan permainan judi Rolet.;
- Bahwa tempat permainan judi rolet tersebut berlangsung di tempat umum yang mudah di lihat dan sering di lewati oleh orang banyak.;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi rolet tersebut adalah berupa rokok dengan berbagai macam merk rokok.;
- Bahwa adapun cara permainan judi rolet tersebut adalah pertama-tama pemain membeli kupon/koin taruhan kepada Bandar yang mengoperasikan judi rolet tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 4 kupon. Kemudian pemain bertaruh memasang



kupon tersebut di atas tikar taruhan yang dimana di atas tikar taruhan tersebut memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari huruf-huruf serta gambar bintang yang kemudian salah satu pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut memutar rolet tersebut atau sebuah piringan yang memiliki gambar yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut dan apabila rolet atau piringan tersebut di putar dan naik pilihan yang sesuai yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan Bandar berkewajiban membayar si pemain sesuai jumlah kupon taruhan yang di pasang dengan ketentuan pembayaran 1 (satu) kupon taruhan adalah 1 (satu) bungkus rokok. Dan jika pilihan para pemain tidak naik maka para pemain tersebut di nyatakan kalah dan pemain yang mengoperasikan permainan judi roulet tersebut mengambil kupon taruhan para pemain yang kalah taruhan dan seperti itu seterusnya.;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa bahwa Terdakwa I adalah Bandar judi rolet, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemutar alat judi rolet dan saksi Hafid Bin Aco serta saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle sebagai pemancing yang berpura-pura sebagai pemain pada permainan judi tersebut untuk menarik perhatian orang lain untuk ikut permainan judi tersebut.;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama saksi Hafid Bin Aco dan saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi rolet.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi AFRIJAL PABIAN TO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan karena adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa.;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Polres Mamuju ada melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Hafid Bin Aco serta saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle, pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Anjungan Pantai Manakarra di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena melakukan permainan judi Rolet.;
- Bahwa tempat permainan judi rolet tersebut berlangsung di tempat umum yang mudah di lihat dan sering di lewati oleh orang banyak.;
- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi rolet tersebut adalah berupa rokok dengan berbagai macam merk rokok.;
- Bahwa adapun cara permainan judi rolet tersebut adalah pertama-tama pemain membeli kupon/koin taruhan kepada Bandar yang mengoperasikan judi rolet tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per 4 kupon. Kemudian pemain bertaruh memasang kupon tersebut di atas tikar taruhan yang dimana di atas tikar taruhan tersebut memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari huruf-huruf serta gambar bintang yang kemudian salah satu pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut memutar rolet tersebut atau sebuah piringan yang memiliki gambar yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut dan apabila roulet atau piringan tersebut di putar dan naik pilihan yang sesuai yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan Bandar berkewajiban membayar si pemain sesuai jumlah kupon taruhan yang di pasang dengan



ketentuan pembayaran 1 (satu) kupon taruhan adalah 1 (satu) bungkus rokok. Dan jika pilihan para pemain tidak naik maka para pemain tersebut di nyatakan kalah dan pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut mengambil kupon taruhan para pemain yang kalah taruhan dan seperti itu seterusnya.;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa bahwa Terdakwa I adalah Bandar judi rolet, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemutar alat judi rolet dan saksi Hafid Bin Aco serta saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle sebagai pemancing yang berpura-pura sebagai pemain pada permainan judi tersebut untuk menarik perhatian orang lain untuk ikut permainan judi tersebut.;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama saksi Hafid Bin Aco dan saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi rolet.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar.;

3. **Saksi HAFID Bin ACO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan karena adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama saksi dan saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle.;
- Bahwa para Terdakwa, saksi serta saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Anjungan Pantai Manakarra di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena melakukan permainan judi Rolet.;
- Bahwa dalam permainan judi rolet tersebut Terdakwa I yang menjadi Bandar judi rolet, Terdakwa II dan



Terdakwa III sebagai pemutar alat judi rolet dan saksi bersama saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle sebagai pemancing yang berpura-pura sebagai pemain pada permainan judi tersebut untuk menarik perhatian orang lain untuk ikut permainan judi tersebut.;

- Bahwa adapun cara permainan judi rolet tersebut adalah pertama-tama pemain membeli kupon/koin taruhan kepada Bandar yang mengoperasikan judi rolet tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ per 4 kupon. Kemudian pemain bertaruh memasang kupon tersebut di atas tikar taruhan yang dimana di atas tikar taruhan tersebut memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari huruf-huruf serta gambar bintang yang kemudian salah satu pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut memutar rolet tersebut atau sebuah piringan yang memiliki gambar yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut. Dan apabila rolet atau piringan tersebut di putar dan naik pilihan yang sesuai yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan Bandar berkewajiban membayar si pemain sesuai jumlah kupon taruhan yang di pasang dengan ketentuan pembayaran 1 (satu) kupon taruhan adalah 1 (satu) bungkus rokok. Dan jika pilihan para pemain tidak naik maka para pemain tersebut di nyatakan kalah dan pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut mengambil kupon taruhan para pemain yang kalah taruhan dan seperti itu seterusnya.;
- Bahwa para Terdakwa, saksi bersama saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi rolet.;
- Bahwa permainan judi rolet tersebut baru pertama kali saksi lakukan dan saat ditangkap belum ada orang yang main permainan judi rolet tersebut.;



- Bahwa permainan judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian dari para Terdakwa, saksi bersama saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dikarenakan pekerjaan para Terdakwa, saksi bersama saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle adalah sebagai penjual ikan.;
- Bahwa para Terdakwa, saksi bersama saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle melakukan permainan judi untuk sekedar mencari tambahan untuk sekedar membeli rokok.;
- Bahwa saksi menyesal telah melakukan permainan judi tersebut dan berjanji tidak akan melakukan permainan judi lagi.;
- Bahwa saksi memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar ;

4. **Saksi NASARUDDIN Alias NASA Bin DALLE**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan karena adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama saksi dan saksi Hafid Bin Aco.;
- Bahwa para Terdakwa, saksi dan Hafid Bin Aco diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Anjungan Pantai Manakarra di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena melakukan permainan judi Rolet.;
- Bahwa dalam permainan judi rolet tersebut Terdakwa I yang menjadi Bandar judi rolet, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemutar alat judi rolet dan saksi bersama saksi Hafid Bin Aco sebagai pemancing yang berpura-pura sebagai pemain pada permainan judi



tersebut untuk menarik perhatian orang lain untuk ikut permainan judi tersebut.;

- Bahwa adapun cara permainan judi rolet tersebut adalah pertama-tama pemain membeli kupon/koin taruhan kepada Bandar yang mengoperasikan judi rolet tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/per 4 kupon. Kemudian pemain bertaruh memasang kupon tersebut di atas tikar taruhan yang dimana di atas tikar taruhan tersebut memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari huruf-huruf serta gambar bintang yang kemudian salah satu pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut memutar rolet tersebut atau sebuah piringan yang memiliki gambar yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut. Dan apabila rolet atau piringan tersebut di putar dan naik pilihan yang sesuai yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan Bandar berkewajiban membayar si pemain sesuai jumlah kupon taruhan yang di pasang dengan ketentuan pembayaran 1 (satu) kupon taruhan adalah 1 (satu) bungkus rokok. Dan jika pilihan para pemain tidak naik maka para pemain tersebut di nyatakan kalah dan pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut mengambil kupon taruhan para pemain yang kalah taruhan dan seperti itu seterusnya.;
- Bahwa para Terdakwa, saksi bersama saksi Hafid Bin Aco tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi rolet.;
- Bahwa permainan judi rolet tersebut baru pertama kali saksi lakukan dan saat ditangkap belum ada orang yang main permainan judi rolet tersebut.;
- Bahwa permainan judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian dari para Terdakwa, saksi bersama saksi Hafid Bin Aco dikarenakan pekerjaan para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama saksi Hafid Bin Aco adalah sebagai penjual ikan.;

- Bahwa para Terdakwa, saksi bersama saksi Hafid Bin Aco melakukan permainan judi untuk sekedar mencari tambahan untuk sekedar membeli rokok.;
- Bahwa saksi menyesal telah melakukan permainan judi tersebut dan berjanji tidak akan melakukan permainan judi lagi.;
- Bahwa saksi memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. BAMBANG Bin TOMO ;

- Bahwa Terdakwa I mengerti diajukan kedepan persidangan karena adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco.; ----
- Bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Anjungan Pantai Manakarra di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena melakukan permainan judi Rolet.;
- Bahwa dalam permainan judi rolet tersebut Terdakwa I yang menjadi Bandar judi rolet, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemutar alat judi rolet dan saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco sebagai pemancing yang berpura-pura sebagai pemain pada permainan judi tersebut untuk menarik



perhatian orang lain untuk ikut permainan judi tersebut.;

- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi rolet sejak tanggal 19 Maret 2014 setiap pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita untuk sekedar mencari tambahan uang rokok.;
- Bahwa adapun cara permainan judi rolet tersebut adalah pertama-tama pemain membeli kupon/koin taruhan kepada Bandar yang mengoperasikan judi rolet tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ per 4 kupon. Kemudian pemain bertaruh memasang kupon tersebut di atas tikar taruhan yang dimana di atas tikar taruhan tersebut memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari huruf-huruf serta gambar bintang yang kemudian salah satu pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut memutar rolet tersebut atau sebuah piringan yang memiliki gambar yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut. Dan apabila rolet atau piringan tersebut di putar dan naik pilihan yang sesuai yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan Bandar berkewajiban membayar si pemain sesuai jumlah kupon taruhan yang di pasang dengan ketentuan pembayaran 1 (satu) kupon taruhan adalah 1 (satu) bungkus rokok. Dan jika pilihan para pemain tidak naik maka para pemain tersebut di nyatakan kalah dan pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut mengambil kupon taruhan para pemain yang kalah taruhan dan seperti itu seterusnya.;
- Bahwa permainan judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian dari para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco



dikarenakan pekerjaan para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco adalah sebagai penjual ikan.;

- Bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco melakukan permainan judi untuk sekedar mencari tambahan untuk sekedar membeli rokok.;
- Bahwa Terdakwa I menyesal telah melakukan permainan judi tersebut dan berjanji tidak akan melakukan permainan judi lagi.;
- Bahwa Terdakwa I memiliki tanggungan keluarga.;

TERDAKWA II. MUH. DARWIS Alias ACO Bin RUSLI ;

- Bahwa Terdakwa II mengerti diajukan kedepan persidangan karena adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco.;
- Bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Anjungan Pantai Manakarra di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena melakukan permainan judi Rolet.;
- Bahwa dalam permainan judi rolet tersebut Terdakwa I yang menjadi Bandar judi rolet, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemutar alat judi rolet dan saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco sebagai pemancing yang berpura-pura sebagai pemain pada permainan judi tersebut untuk menarik perhatian orang lain untuk ikut permainan judi tersebut.;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;



- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi rolet sejak tanggal 19 Maret 2014 setiap pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita untuk sekedar mencari tambahan uang rokok.;
- Bahwa adapun cara permainan judi rolet tersebut adalah pertama-tama pemain membeli kupon/koin taruhan kepada Bandar yang mengoperasikan judi rolet tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ per 4 kupon. Kemudian pemain bertaruh memasang kupon tersebut di atas tikar taruhan yang dimana di atas tikar taruhan tersebut memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari huruf-huruf serta gambar bintang yang kemudian salah satu pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut memutar rolet tersebut atau sebuah piringan yang memiliki gambar yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut. Dan apabila rolet atau piringan tersebut di putar dan naik pilihan yang sesuai yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan Bandar berkewajiban membayar si pemain sesuai jumlah kupon taruhan yang di pasang dengan ketentuan pembayaran 1 (satu) kupon taruhan adalah 1 (satu) bungkus rokok. Dan jika pilihan para pemain tidak naik maka para pemain tersebut di nyatakan kalah dan pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut mengambil kupon taruhan para pemain yang kalah taruhan dan seperti itu seterusnya.;
- Bahwa permainan judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian dari para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco dikarenakan pekerjaan para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco adalah sebagai penjual ikan.;
- Bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco melakukan permainan



judi untuk sekedar mencari tambahan untuk sekedar membeli rokok.;

- Bahwa Terdakwa II menyesal telah melakukan permainan judi tersebut dan berjanji tidak akan melakukan permainan judi lagi.;
- Bahwa Terdakwa II memiliki tanggungan keluarga.;

TERDAKWA III. ILHAM Alias KILLANG Bin YAHYA ;

- Bahwa Terdakwa III mengerti diajukan kedepan persidangan karena adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco.; ----
- Bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Anjungan Pantai Manakarra di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena melakukan permainan judi Rolet.;
- Bahwa dalam permainan judi rolet tersebut Terdakwa I yang menjadi Bandar judi rolet, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemutar alat judi rolet dan saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco sebagai pemancing yang berpura-pura sebagai pemain pada permainan judi tersebut untuk menarik perhatian orang lain untuk ikut permainan judi tersebut.;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi rolet sejak tanggal 19 Maret 2014 setiap pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita untuk sekedar mencari tambahan uang rokok.;



- Bahwa adapun cara permainan judi rolet tersebut adalah pertama-tama pemain membeli kupon/koin taruhan kepada Bandar yang mengoperasikan judi rolet tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/ per 4 kupon. Kemudian pemain bertaruh memasang kupon tersebut di atas tikar taruhan yang dimana di atas tikar taruhan tersebut memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari huruf-huruf serta gambar bintang yang kemudian salah satu pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut memutar rolet tersebut atau sebuah piringan yang memiliki gambar yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut. Dan apabila rolet atau piringan tersebut di putar dan naik pilihan yang sesuai yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan Bandar berkewajiban membayar si pemain sesuai jumlah kupon taruhan yang di pasang dengan ketentuan pembayaran 1 (satu) kupon taruhan adalah 1 (satu) bungkus rokok. Dan jika pilihan para pemain tidak naik maka para pemain tersebut di nyatakan kalah dan pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut mengambil kupon taruhan para pemain yang kalah taruhan dan seperti itu seterusnya.;
- Bahwa permainan judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian dari para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco dikarenakan pekerjaan para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco adalah sebagai penjual ikan.;
- Bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle bersama saksi Hafid Bin Aco melakukan permainan judi untuk sekedar mencari tambahan untuk sekedar membeli rokok.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menyesal telah melakukan permainan judi tersebut dan berjanji tidak akan melakukan permainan judi lagi.;
- Bahwa Terdakwa III memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit Rolet (alat pengukur taruhan).;
- 4 (empat) lembar tika yang bertuliskan huruf A,B,C,D,E,F,G,H dan gambar bintang.;
- 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus rokok merk Class Mild.;
- 15 (lima belas) bungkus rokok merk Dunhil.;
- 132 (seratus tiga puluh dua) keping plastik warna biru yang selanjutnya disebut koin.;
- Uang tunai sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya.;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa tiba saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut dapat diterapkan terhadap diri para Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.:-

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Susideritas, yaitu :

- **Primair : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.;**
- **Subsidairel : Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;**

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan Dakwaan Subsidairel namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidairel.;

----- Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair tersebut para Terdakwa diancam melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan tidak berhak.;
3. Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Terdakwa I. BAMBANG Bin TOMO, Terdakwa II. MUH. DARWIS Alias ACO Bin RUSLI dan Terdakwa III. ILHAM Alias KILLANG Bin YAHYA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai para Terdakwa dan ternyata para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur Dengan tidak berhak :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dengan Tidak Berhak** ” adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh ijin resmi dari pihak yang berwenang/berwajib dalam hal ini adalah pihak pemerintah.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barangbukti yang diajukan dpersidangan terungkap fakta bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Anjungan Pantai Manakarra di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena melakukan permainan judi Rolet.----

----- Menimbang, bahwa dalam permainan judi rolet tersebut Terdakwa I. menjadi Bandar judi rolet, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemutar alat judi rolet kemudian saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco sebagai pemancing yang berpura-pura sebagai pemain pada permainan judi tersebut untuk menarik perhatian orang lain untuk ikut permainan judi tersebut.;

----- Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi rolet tersebut adalah pertama-tama pemain membeli kupon/koin taruhan kepada Bandar yang mengoperasikan judi rolet tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/per 4 kupon. Kemudian pemain bertaruh memasang kupon tersebut di atas tikar taruhan yang dimana di atas tikar taruhan tersebut memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari huruf-huruf serta gambar bintang yang kemudian salah satu pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut memutar rolet tersebut atau sebuah piringan yang memiliki gambar yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut. Dan apabila rolet atau piringan tersebut di putar dan naik pilihan yang sesuai yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan Bandar berkewajiban membayar si pemain sesuai jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kupon taruhan yang di pasang dengan ketentuan pembayaran 1 (satu) kupon taruhan adalah 1 (satu) bungkus rokok. Dan jika pilihan para pemain tidak naik maka para pemain tersebut di nyatakan kalah dan pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut mengambil kupon taruhan para pemain yang kalah taruhan dan seperti itu seterusnya.;

----- Menimbang, bahwa permainan judi rolet tersebut saat ditangkap belum ada orang yang main permainan judi rolet tersebut.;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi rolet.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dengan tidak berhak” ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.;--

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan rumusan unsur ini terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa yang dihukum menurut unsur ini ialah mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai Pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang ikut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, merkipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.;

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah terungkap pada unsur kedua tersebut diatas telah terbukti bahwa dalam permainan judi rolet tersebut Terdakwa I yang menjadi Bandar judi rolet, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemutar alat judi rolet dan saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemancing yang berpura-pura sebagai pemain pada permainan judi tersebut untuk menarik perhatian orang lain untuk ikut permainan judi tersebut.;

----- Menimbang, bahwa permainan judi rolet tersebut saat ditangkap belum ada orang yang main permainan judi rolet tersebut.;

----- Menimbang, bahwa permainan judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian dari para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco dikarenakan pekerjaan para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai penjual ikan.;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco melakukan permainan judi sekedar mencari tambahan untuk sekedar membeli rokok.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco dalam melakukan permainan judi rolet tersebut bukan sebagai mata pencaharian dikarenakan sesuai fakta yang terungkap bahwa mata pencaharian para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco adalah sebagai penjual ikan dan para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco melakukan permainan judi rolet tersebut untuk sekedar mencari uang tambahan untuk membeli rokok disamping itu pula para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco saat ditangkap belum ada orang yang main permainan judi rolet tersebut.;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" tidak terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Dakwaan Primair



tersebut tidak terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, untuk itu para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi.;
3. Unsur Orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan.;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Terdakwa I. BAMBANG Bin TOMO, Terdakwa II. MUH. DARWIS Alias ACO Bin RUSLI dan Terdakwa III. ILHAM Alias KILLANG Bin YAHYA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai para Terdakwa dan ternyata para Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barangbukti yang diajukan dpersidangan terungkap fakta bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Anjungan Pantai Manakarra di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju karena melakukan permainan judi Rolet.----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam permainan judi rolet tersebut Terdakwa I. yang menjadi Bandar judi rolet, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pemutar alat judi rolet kemudian saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco sebagai pemancing yang berpura-pura sebagai pemain pada permainan judi tersebut untuk menarik perhatian orang lain untuk ikut permainan judi tersebut.;

----- Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi rolet tersebut adalah pertama-tama pemain membeli kupon/koin taruhan kepada Bandar yang mengoperasikan judi rolet tersebut dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/per 4 kupon. Kemudian pemain bertaruh memasang kupon tersebut di atas tikar taruhan yang dimana di atas tikar taruhan tersebut memiliki beberapa pilihan yang terdiri dari huruf-huruf serta gambar bintang yang kemudian salah satu pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut memutar rolet tersebut atau sebuah piringan yang memiliki gambar yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut. Dan apabila rolet atau piringan tersebut di putar dan naik pilihan yang sesuai yang di pilih para pemain di tikar taruhan tersebut maka pemain tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan Bandar berkewajiban membayar si pemain sesuai jumlah kupon taruhan yang di pasang dengan ketentuan pembayaran 1 (satu) kupon taruhan adalah 1 (satu) bungkus rokok. Dan jika pilihan para pemain tidak naik maka para pemain tersebut di nyatakan kalah dan pemain yang mengoperasikan permainan judi rolet tersebut mengambil kupon taruhan para pemain yang kalah taruhan dan seperti itu seterusnya.;

----- Menimbang, bahwa permainan judi rolet tersebut saat ditangkap belum ada orang yang main permainan judi rolet tersebut.;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi rolet.;

----- Menimbang, bahwa permainan judi tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian dari para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco dikarenakan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai penjual ikan.;

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa, saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco melakukan permainan judi untuk sekedar mencari tambahan untuk sekedar membeli rokok.;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Mempergunakan kesempatan main judi**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh orang melakukan perbuatan.;

----- Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN", Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 -106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam melakukan permainan judi rolet tersebut Terdakwa I bertindak sebagai Bandar judi rolet, Terdakwa II dan Terdakwa III bertindak sebagai pemutar alat judi rolet kemudian saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle dan saksi Hafid Bin Aco bertindak sebagai pemancing yang berpura-pura sebagai pemain pada permainan judi tersebut untuk menarik perhatian orang lain untuk ikut permainan judi tersebut.;

----- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Para Terdakwa telah melakukan kerjasama secara fisik/jasmaniah dan antara Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Nasaruddin Alias Nasa Bin Dalle serta saksi Hafid Bin Aco terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama.;----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan atau bersama-sama” melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga unsur alternatif lainnya tidak dipertimbangkan lagi.;

----- Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Subsidair yang didakwakan telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini.;----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri para Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terusterang.;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa berhubung para Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menurut pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kedepan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG Bin TOMO, Terdakwa II. MUH. DARWIS Alias ACO Bin RUSLI dan Terdakwa III. ILHAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KILLANG Bin YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Mempergunakan kesempatan main judi” .;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Rolet (alat pengukur taruhan).;
 - 4 (empat) lembar tika yang bertuliskan huruf A,B,C,D,E,F,G,H dan gambar bintang.;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) bungkus rokok merk Class Mild.;
 - 15 (lima belas) bungkus rokok merk Dunhil.;
 - 132 (seratus tiga puluh dua) keping plastik warna biru yang selanjutnya disebut koin.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- Uang tunai sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).;

Dirampas untuk Negara.;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 oleh kami BENYAMIN, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, SH. dan I G. NGURAH TARUNA W., SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari itu juga**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ANDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **UMAR PAITA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh para Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(H. SYAHBUDDIN, SH.)

(BENYAMIN,

SH.)

(I G. NGURAH TARUNA W., SH.)

Panitera Pengganti,

(ANDI HASANUDDIN, SH.)